



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

ELONI YOE LEI WANG, NIK 3318104504650018, Lahir di Pati tanggal 5 April 1965, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan X Nomor 11-12 RT.004/RW.005, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan HIZKIA DJUWANTO PURNOMO pada 03-02-1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/1990 tertanggal 03-02-1990;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Erwin Surya Purnomo yang lahir pada tanggal 19-12-1991;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama HIZKIA DJUWANTO PURNOMO pada tanggal 11-02-2006 telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 10/2006;
4. Bahwa dalam Akte kelahiran Pemohon nomor : 17/1965 tertulis nama Pemohon sebagai **JOE, LIE WANG**;
5. Bahwa dalam KTP Pemohon dengan NIK 3318104504650018 tertulis nama Pemohon sebagai **ELONI YOE LEI WANG**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam KK Pemohon dengan Nomor 3318101507080095 tertulis nama Pemohon sebagai **ELONI YOE LEI WANG**;
7. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon Mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di Akte Kelahiran sebagai **JOE, LIE WANG**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **ELONI YOE LEI WANG**;
9. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan semua berkas untuk syarat anak Pemohon melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **JOE, LIE WANG**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **ELONI YOE LEI WANG**;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 17/1965 yang semula tertulis sebagai **JOE, LIE WANG**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **ELONI YOE LEI WANG**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang semula tertulis **JOE, LIE WANG**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **ELONI YOE LEI WANG**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318104504650018 tertanggal 11 Juli 2012 atas nama ELONI YOE LEI WANG, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. JOE LIE WANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318101507080095 tertanggal 13 Februari 2017 atas nama Kepala Keluarga ELONI YOE LEI WANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pati, An. ELONI YOE LEI WANG, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3/1990 tertanggal 3 Februari 1990 atas nama HIZKIA DJUWANTO PURNOMO dan JOE LIE WANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI bernama **ERWIN SURYA PURNOMO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon adalah ELONI YOE LEI WANG;
- Bahwa Saksi tahu, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah JOE, LIE WANG;
- Bahwa Saksi tahu, suami Pemohon (Bapak Saksi) bernama HIZKIA DJUWANTO PURNOMO namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya untuk kepentingan Saksi yang hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Saksi sudah melangsungkan perkawinan namun belum dilakukan pencatatan perkawinan menunggu perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, orang dengan nama JOE, LIE WANG adalah orang yang sama dengan nama ELONI YOE LEI WANG dan orang tersebut adalah Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu, tujuan Pemohon mengubah nama dalam Akta Kelahirannya adalah untuk menyamakan identitasnya dengan dokumen kependudukan lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dalam hidup kesehariannya mempunyai pergaulan yang baik dengan tetangga, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

2. SAKSI bernama **GABRIELLA ALETHEA VALERIA PRIYONO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon adalah ELONI YOE LEI WANG;
- Bahwa Saksi tahu, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah JOE, LIE WANG;
- Bahwa Saksi tahu, orang dengan nama JOE, LIE WANG adalah orang yang sama dengan nama ELONI YOE LEI WANG dan orang tersebut adalah Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu, tujuan Pemohon mengubah nama dalam Akta Kelahirannya adalah untuk menyamakan identitasnya dengan dokumen kependudukan lain yang dimiliki Pemohon, dan juga untuk kepentingan Saksi dan suami Saksi yang hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa suami Saksi bernama Erwin Surya Purnomo adalah anak kandung dari Pemohon dan saat ini perkawinan Saksi dan Erwin Surya Purnomo

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilangsungkan namun belum dilakukan pencatatan karena masih menunggu perubahan nama Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dalam hidup kesehariannya mempunyai pergaulan yang baik dengan tetangga, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah namanya dalam Akta Kelahiran Nomor 17/1965 yang tertulis JOE, LIE WANG menjadi ELONI YOE LIE WANG dengan alasan bahwa untuk menyamakan identitas Pemohon dengan dokumen Kependudukan lainnya yang dimiliki Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar tidak terjadi identitas ganda pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3172014312850011 atas nama 3318104504650018 atas nama ELONI YOE LEI WANG), bukti surat P-2 (Akta Kelahiran Nomor 17/1965 yang atas nama JOE, LIE WANG), dan bukti P-3 (Kartu Keluarga 331810150780095 atas nama ELONI YOE LEI WANG) diperoleh fakta hukum bahwa benar ada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 17/1965 dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa orang bernama JOE, LIE WANG dalam Akta Kelahiran Nomor 17/1965 adalah orang yang sama yang bernama ELONI YOE LEI WANG;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pengadilan berpendapat bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 17/1965 dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan dengan demikian mengakibatkan terjadi identitas ganda pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dalam hidup kesehariannya mempunyai pergaulan yang baik dalam masyarakat, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan oleh karena itu pasal 52 ayat 1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat apapun dalam hal perubahan nama;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menetapkan syarat apapun bagi orang yang ingin melakukan perubahan namanya sendiri, namun Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama haruslah dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Pemilik nama dan bukan untuk maksud lain yang dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui suatu tindak pidana maupun merugikan kepentingan/hak keperdataan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya dalam permohonan ini adalah untuk menyamakan identitas Pemohon agar tidak terjadi identitas ganda pada diri Pemohon, maka menurut penilaian Pengadilan keinginan Pemohon untuk mengubah nama namanya adalah untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak Pemohon dan bukan untuk suatu kepentingan lain yang mengganggu ketertiban masyarakat, mengelabui suatu tindak pidana ataupun merugikan hak keperdataan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 17/1965 yang semula tertulis **JOE, LIE WANG** menjadi **ELONI YOE LIE WANG**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGADIWON.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Relas : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).